



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Mei 2017

Halaman: 7

Proses Perizinan Harga Mati

■ Bangunan Tak Patuh Akan Ditindak Tegas

YOGYA. TRIBUN - Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sulistyono, meminta para investor ataupun pengembang untuk mematuhi perizinan dan mekanismenya. Jika tidak mematuhi mekanisme dalam pembangunan, maka pemerintah kota (Pemkot) akan bertindak tegas proyek pembangunan fisik yang tak berizin.

Hal ini dikatakan Sulistyono untuk menanggapi persoalan rencana pembangunan apartemen di kawasan Balirejo, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo. Menurutnya, syarat mutlak dari adanya pembangunan tersebut adalah perizinan yang dipenuhi.

"Seharusnya perizinan harus dipenuhi, mekanismenya juga harus ditaati. Hal ini lantaran terbitnya IMB (izin mendirikan bangunan) melalui beberapa proses perizinan yang harus dipenuhi," ujar Sulistyono, Senin (1/5).

Sebelumnya, Divisi Kajian Forpi Kota Yogya, Harry Cahyo menjelaskan, dari pantauan pihaknya terdapat aktivitas pekerjaan tanpa dilandasi izin, apalagi apartemen itu belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) baru. Selain itu, pihak Forpi

Seharusnya perizinan harus dipenuhi, mekanisme juga harus ditaati

Sulistyono
PJ Wali Kota Yogya

juga menemukan infrastruktur pendukung apartemen yang sudah dibangun. Di antaranya sumbu resapan, pagar, konstruksi baja, dan gedung kantor pemasaran. Padahal, dari hasil klarifikasi terhadap pihak pengembang diketahui proses perizinan ternyata baru sampai tahap awal kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) oleh Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta.

"Di lapangan sudah nekat beraktivitas, bahkan sudah ada kantor pemasaran yang difungsikan dan tak miliki IMB. Padahal, proses melengkapi perizinan masih jauh, dokumen amdal itu

salah satu syarat pengajuan IMB," sebutnya.

Lurah Muja-Muju, Endah Widniastuti menyebutkan, pihaknya sudah menegur pihak investor agar tak beraktivitas sebelum mendapat persetujuan warga dan melengkapi dokumen perizinan. Hanya, pihak investor beralasan aktivitas mereka bukan membangun apartemen. "Mereka bilang hanya memperbaiki pagar dan gorong-gorong," katanya.

Wajib izin
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setyono menjelaskan, bangunan apartemen itu belum mengajukan permohonan izin. Dengan demikian, jika ada aktivitas pembangunan berarti ilegal.

"Sejauh ini kami belum menerima pengajuan izin. Sehingga, kami juga belum mengeluarkan perizinan," jelas Setyono.

Pewakilan proyek apartemen di Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo yang bakal dinamai Puri Notoprojo, Mahendra, memastikan pihaknya tidak melakukan aktivitas pembangunan terkait dengan apartemen. Sejauh ini, pihaknya juga tengah mengurus perizinan terkait dengan apartemen tersebut.

Mahendra menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada warga terkait dengan rencana pembangunan apartemen tersebut selama tiga kali. Dalam sosialisasi itu dihadiri oleh camat, Polsek, dan juga warga. Hanya, dia tidak menyebut ada penolakan dari warga.

"Ya, mungkin ada yang tidak seorg. Namun, silakan dilihat saja kami belum membangun apa-apa," ujarnya. (ala)



TOLAK - Spanduk penolakan dipasang oleh warga di depan lokasi calon pembangunan apartemen di Balirejo, Muja Muju, Kota Yogyakarta, Jumat (28/4). Warga menolak karena proyek itu belum ada izin serta dikhawatirkan timbul dampak negatif.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005